NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Hajar Salsabila Rahman

NIM: 20301049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Disusun Oleh : Hajar Salsabila Rahman

NIM: 20301049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TERINDIKASI *NUSYUZ* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)

Disusun Oleh : **Hajar Salsabila Rahman**

NIM: 20301049

Skripsi oleh Hajar Salsabila Rahman ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP: 197706052006041002

Kediri, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing II

Abdul Rouf Hasbulloh, M.Pd.I

NIP: 198509292019031005

NOTA DINAS

Kediri, 30 Mei 2024

Lampiran

: 4(empat) Berkas

Hal

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama

: Hajar Salsabila Rahman

NIM

: 20301049

Judul

: "Nafkah Iddah bagi istri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif

Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama

Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)"

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munagosah

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing I

Kediri, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP: 197706052006041002

Abdul Rouf Hasbulloh, M.Pd.I

NIP: 198509292019031005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Juni 2024

Lampiran

: 4(empat) Berkas

Hal

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama

: Hajar Salsabila Rahman

NIM

: 20301049

Judul

:Nafkah Iddah bagi istri yang Terindikasi Nusyuz Perspektif

Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama

Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan Pada 24 Juni 2024, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 27 Juni 2024

Kediri, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I

Abdul Rouf Hasbulloh, M.Pd.I

NIP: 197706052006041002

NIP: 198509292019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Nafkah Iddah bagi istri yang Terindikasi *Nusyuz* Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)

Hajar Salsabila Rahman

20301049

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah fakultas syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 24 Juni 2024

Tim Penguji

- 1. Penguji Utama
 - H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

- 2. Penguji I
 - Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I

NIP. 19770605 2006041 002

3. Penguji II

Abdul Rouf Hasbullah, M.Pd.I

NIP: 19850929 201903 1 005

diri 27 Juni 2024

ultas Syariah

DP. Khahum, M. Ag

9640624 200212 1 001

MOTTO

اَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنََّ وَإِنْ كُنَّ اُولْتِ حَمْلٍ فَانْفُقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفَ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ انْحْرَى ۗ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

[Q.S Ath-Thalaq' 6]¹.

-

¹ Qur'an Surah At Thalaq ayat 6

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Hajar Salsabila Rahman

NIM

: 20301049

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Terindikasi *Nusyuz* Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP" benarbenar murni tulisan penulis, dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Mei 2024

Pembuat pernyataan

Hajar Salsabila Rahman

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanatu* wata'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul "Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Terindikasi *Nusyuz* Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP)" dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad S.A.W yang merupakan penyempurna akhlak manusia sekaligus Nabi pemberi syafaat. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tentu saja banyak suka maupun duka didalam prosesnya oleh karena itu izinkan penulis mempersembahkan tulisan ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis. Cinta pertama dan panutanku Bapak Fathur Rohman, sosok yang biasa penulis panggil dengan sebutan "Ayah". Pintu surgaku Ibunda Haryuni Sripurwaningsih, perempuan cantik yang biasa penulis panggil dengan sebutan "Mama". Yang tiada henti memanjatkan do'a untuk anak-anaknya. Beliau mampu mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan penuh kepada penulis baik berupa do'a maupun materi sehingga penulis sanggup menyelesaikan studinya sampai sarjana. Beliau adalah orang hebat yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Terimakasih karena selalu berjuang dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan penulis, terimakasih juga berkat do'a dan dukungan dari ayah dan mama penulis bisa berada di titik ini. Sehat

- selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ayah dan mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis. Temani penulis dalam waktu yang lama.
- 2. Kepada kakak saya Basyasyatul Hanafiyah dan kakak ipar saya Mochammad Derry Saputra, terimakasih banyak atas dukungannya baik secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
- 3. Kepada adik saya Alfi Fauziyah Rahman yang sebentar lagi juga akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Terima kasih telah menjadi adik yang baik, dan pengertian. Terimakasih karna selalu mendukung penulis. Tetap semangat, semoga apa yang kamu perjuangkan sekarang mendapatkan hasil yang baik esok.
- 4. Kepada keponakan penulis Muhammad Zafran Kavi yang lahirnya sangat dinantikan oleh penulis dan juga bayi-bayi online yang hanya dapat penulis lihat lewat platform digital, Ameena, Rayyanza, Abe, Kamari, Ritsuki terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian penulis merasa senang dan terhibur sehingga menambah semangat penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
- 5. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Hajar Salsabila Rahman. Terima kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih tidak karena tidak memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya

sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Salsa. Apapun bentuk kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda mulia Muhammad SAW yang telah menghantarkan dan menuntun umat manusia pada ajaran kebenaran, yakni tuntunan ajaran Islam.

Selesainya skripsi ini tentu tidak luput dari peran dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak antara lain:

- 1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
- Dekan Fakultas Syariah Dr. Khamim, M.Ag dan seluruh civitas akademik IAIN Kediri.
- 3. Dr. H. Abdullah Taufik, MH. selaku kepala program studi Hukum Keluarga Islam
- 4. H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd. I. dan Dr. Ulin Na'mah M.H.I dan Selaku dosen penguji utama yang berkenan untuk menguji dan memberikan kritik serta saran yang baik kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
- 5. Dr. Ahmad Wahidi M.H.I dan Abdul Rauf Hasbullah, M.Pd.I selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

- 6. Bapak Fathur Rohman dan Ibu Haryuni yang tidak lain adalah orang tua penulis, yang do'a dan restunya selalu menyertai setiap langkah penulis.
- Kakak-kakak penulis Basyasyatul Hanafiyah dan Mochammad Derry Saputra serta adik penulis Alfi fauziyah Rahman yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
- 8. Sahabat penulis. Rosi, Nadhiroh, Rizza, Fiqoh, Nindi, Khayyil, Sindi, terimakasih telah membersamai masa-masa indah perkuliahan penulis. Terimakasih karena telah menjadi pendengar sekaligus penasihat yang baik bagi penulis. Terimakasih karena selalu mendukung dan memotivasi penulis. Terimakasih telah menjadi saudara yang baik di perantauan ini. Akan selalu penulis ingat kenangan indah selama perkuliahan ini bersama kalian didalamnya.
- 9. Sahabat penulis, Elisa, Uqy, Khansa, Dian, Ninda, terimakasih karena selalu mendukung penulis.
- 10. Teman-Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Kedırı, 27 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

RAHMAN, HAJAR SALSABILA. Dosen Pembimbing. DR. AHMAD WAHIDI, M.HI, dan ABDUL ROUF HASBULLOH M.Pd.I, "Nafkah Iddah Bagi Istri Yang Terindikasi Nusyuz Perspektif Maqashid Al-Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.1547/Pdt.G/2023/PA.JP)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. 2024.

Kata kunci; Nafkah iddah, Nusyuz, Magashid Al-Syariah

Akibat dari putusnya perkawinan, mantan istri akan menjalani masa iddah, dimana ketika mantan istri menjalani masa iddah maka mantan suami wajib memenuhi kebutuhan mantan istri baik dari makanan, pakaian maupun tempat tinggal, itulah yang disebut dengan nafkah iddah. Akan tetapi mantan istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah apabila ia telah berbuat *nusyuz*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP kasus cerai talak dalam hal memberikan nafkah iddah bagi istri terindikasi *nusyuz*. Serta bagaimana status nafkah iddah bagi istri yang nusyuz dari sudut pandang *Maqashid Al-Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kajian pustaka. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang,kasus dan juga konseptual. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sebagai bahan hukum, penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1547/Pdt.G/2023/PA.JP yang penulis unduh dari website Mahkamah Agung pada 17 Januari 2024, Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku dan juga jurnal yang mendukung dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk tetap memberikan nafkah iddah bagi termohon yang *nusyuz* adalah majelis hakim tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan terjadinya perceraian, melainkan dikarenakan rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali, selain itu suami sebagai pemohon tidak mempermasalahkan terkait *nusyuz*nya termohon dan sanggup memberikan nafkah iddah sesuai yang diminta oleh termohon. 2) Pertimbangan majelis hakim memberikan nafkah iddah bagi istri yang *nusyuz* pada perkara nomor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP sudah sesuai dengan *Maqâshid al-Syarî* 'ah jika ditinaju dari *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
HAL	AMAN PERSETUJUAN	ii
NOT	A DINAS	iii
NOT	A PEMBIMBING	iv
HAL	AMAN PENGESAHAN	v
МОТ	ТТО	vi
HAL	AMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HAL	AMAN PERSEMBAHAN	viii
KAT	A PENGANTAR	xi
ABS	ΓRAK	xiii
DAF'	TAR ISI	xiv
BAB	I	•••••
PENI	DAHULUAN	•••••
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan Penelitian	9
D.	Kegunaan Penelitian	10
E.	Telaah Pustaka	11
F.	Metode Penelitian	17
G.	Sistematika Pembahasan	20
BAB	П	•••••
LAN	DASAN TEORI	•••••
A.	Tinjauan Umum Nafkah Iddah	22
B.	Tinjauan Umum Nusyuz	31
C.	Tinjauan Maqashid Al-Syariah	38
BAB	III	•••••
PAP	ARAN DATA	•••••
A.	Duduk Perkara Permohonan Cerai talak	45
B.	Proses Penyelesaian Perkara	47
C.	Pertimbangan Hakim	50

D.	Putusan Majelis Hakim	7
BAB	IV	
PEM	BERIAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG <i>NUSYUZ</i>	,
Ter	Pertimbangan Hakim Memberikan Nafkah Iddah Bagi Istri Yang rindikasi <i>Nusyuz</i> Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.JP58	8
Yar	Analisis Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Nafkah Iddah Kepada Istr ng Terindikasi <i>Nusyuz</i> Dalam Putusan Pengadilan agama Jakarta Pusat mor 1547/Pdt.G/2023/PA.JP Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	
BAB	V	,
PENU	UTUP	
A.	Kesimpulan)
B.	Saran	1
DAF	ΓAR PUSTAKA72	2
LAM	PIRAN	•
DAF	ΓAR RIWAYAT HIDUP	